

**IMPLEMENTASI INTRUKSI BUPATI BUNGO NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI PASAR TRADISIONAL MUARA
BUNGO DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh:

ILHAM AKBAR
NPM :1710012111105

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg:09/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Ilham Akbar
NPM : 1710012111105
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun
2022 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional
Muara Bungo Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Maiyestati S.H.,M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uung Pratimaratri, S.H.,M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

IMPLEMENTASI INTRUKSI BUPATI BUNGO NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI PASAR TRADISIONAL MUARA BUNGO DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Ilham Akbar¹, Dr. Maiyestati S.H.,M.H.¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta
Padang

Email: ilhamakbar254@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government has implemented policies regarding the handling of the COVID-19 rules. The number of positive cases in Bungo Regency is included in the orange zone group and the District that contributes the most positive numbers is Bungo District. Problem Formulation: 1) Is the Bungo Regent's Instruction Policy No. 48 of 2020 Optimal about improving discipline and law enforcement of health protocols? 2) What are the obstacles to the supervision procedures carried out? 3) What are the supervisory procedures carried out? Sources of data from Primary and Secondary data. Data collection techniques were obtained from interviews and document studies. Research Results: 1) The form of optimizing the implementation of the regent's instructions at the Muaro Bungo market in 2020 is to socialize the regent's instructions to the community, create a task force post, distribute masks, provide hand washing facilities in the market. 2) Obstacles that often occur Satpol PP is considered inhumane and not in favor of the community, so that there has been a news release stating that Satpol PP has taken actions that are yelling and arrogant. 3) The efforts made are that the UPT will provide direct directions and tasks to the market service and Satpol PP in an effort to prevent the spread of Corona. Controls are usually carried out in the form of calls for wearing masks, maintaining distance, washing hands and using face shields.

Keywords: Handling Covid 19, Regional Regulation, Implementation of Rules

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serentak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu¹.

Di Indonesia saja per tanggal April 2021 jumlah kasus positif corona virus sudah menginjak angka 1.520.000 orang. Kemudian dilihat dari tingkat orang yang meninggal sudah menginjak angka 41.151 orang dan tingkat kesembuhan sudah mencapai angka 1.360.000 orang. Warga negara di Indonesia masih banyak yang menyepelekan pandemi corona virus ini, hal ini bisa dilihat dari pertambahan kasus perhari yang selalu meningkat. Disini peran Pemerintahan sangat penting agar dapat menekan angka penyebaran corona virus di Indonesia².

Pemerintahan Indonesia sudah melakukan beberapa kebijakan tentang penanganan pandemi covid-19 dengan menetapkan beberapa aturan-aturan. Pertama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kini, Perpu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintahan Pusat telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan penerapan seperti:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
2. Pembatasan kegiatan keagamaan

Dilihat dari angka kasus positif di Kabupaten Bungo termasuk dalam golongan zona orange dan Kecamatan yang paling banyak menyumbang angka positif adalah kecamatan Bungo Dani sebanyak 20 orang kasus positif terhitung per tanggal 6 April 2021. Setelah itu Pasar Muaro Bungo juga termasuk dalam kawasan yang ramai dan syarat akan aktivitas yang padat, sehingga kerumunan di Pasar Muaro Bungo tidak dapat dihindari, tetapi banyak masyarakat di Pasar Muaro Bungo yang tidak patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga angka penyebaran kasus coronavirus di pasar Muaro Bungo Jambi menyentuh angka 13 orang per tanggal 6 April 2021.

Keadaan di Pasar Muaro Bungo antara pembeli dan pedagang sangat sedikit yang mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan juga memakai masker. Masyarakat di

¹ Agus Purwanto, 2020, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, hlm 5.

² Satgas Covid-19, 2019, *CoronaVirus Disease-19*, Di Akses Pada Tanggal 03 April 2021, <https://covid19.go.id/>.

Pasar Muaro Bungo banyak yang menyepelekan intruksi pemerintah tentang protokol kesehatan di kehidupan era *coronavirus* (*New Normal*), serta kurang tegasnya aparat negara yang bertugas mengawasi *coronavirus* di Pasar Muaro Bungo menyebabkan angka penyebaran *coronavirus* di Kabupaten Bungo terkhusus di Pasar Muaro Bungo terus melonjak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI INTRUKSI BUPATI BUNGO NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI PASAR TRADISIONAL MUARA BUNGO”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Implementasi Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo?
2. Apa sajakah Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Pasar Dan Satpol PP Dalam Mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020?
3. Apa sajakah Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Dan Satpol PP Muaro Bungo dalam mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis Implementasi Intruksi Bupati Bungo Nomor 48 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo
2. Untuk menganalisis kendala-kendala pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan Satpol PP Kabupaten Bungo terhadap Kebijakan Intruksi Bupati Bungo Nomor 48 tahun 2020.
3. Untuk menganalisis upaya-Upaya yang dilakukan Bupati Muaro Bungo dalam mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

B. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
 - b. Intruksi Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan

Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Bahan Hukum Sekunder

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi

C. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide*.

D. Analisa Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokan data-data sesuai dengan aspek yang akan diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo.

Terhadap implementasi atau penerapan dari pada Intruksi bupati muara bungo terkait dengan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan di pasar Tradisional Muara bungo belum terealisasi secara menyeluruh tetapi ada beberapa yang telah diterapkan dengan sosialisasi secara rutin dan di sambut baik oleh masyarakat yang terdiri dari pedagang dan pengunjung, hal ini dibuktikan dengan beberapa masyarakat tersebut yang mulai menerapkan pentingnya melakukan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, walaupun demikian masih ada juga yang tidak mematuhi intruksi bupati tersebut yang tentunya akan di tindak dengan penerapan disipliner terhadap pedagang dan pengunjung tersebut..

Dengan demikian berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak Janawer IB S.P selaku kepala Dinas pasar UPT dinas Pasar muara bungo terkait dengan penerapan atau implementasi intruksi bupati tersebut belum terealisasi dengan baik, Adapun beberapa ketentuan yang telah terealisasi dan belum terealisasi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap pentingnya menerapkan suatu peraturan.
2. Pemasangan spanduk atau baliho.
3. Penerapan pengaturan jarak antar pedagang dan juga jarak antar pembeli
4. Setiap toko,tempat dan lapak menyediakan tempat mencuci tangan
5. Memakai masker oleh pedagang
6. Fasilitas pengecekan Suhu badan
7. Penyediaan fasilitas cuci tangan (*tedmond*) dan membagikan masker

B. Kendala-Kendala Dinas Pasar dan Satpol PP

Dalam Mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020

Dalam upaya penertiban pelaku

usaha di pasar Muaro Bungo guna pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 19 banyak sekali di temukan kendala, namun sejauh ini baik dari dinas pasar ataupun pihak SATPOL PP yang bertugas langsung untuk menertibkan masih dapat mengendalikan kendala tersebut. Untuk penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang diketahui melanggar aturan dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* ini terdapat 3 tingkatan, yaitu berupa peringatan lisan, peringatan tulisan, dan juga penghentian sementara izin usaha. Adapun sanksi lainnya yang diberikan.

pemberlakuan sanksi sosial, yang mana sanksi sosial tersebut seperti menyapu badan jalan, memungut sampah dan juga hal-hal lain yang dapat menimbulkan efek jera kepada si pelanggar aturan tersebut. Kendala lain yang sering terjadi kurangnya petugas yang secara rutin melakukan pengawasan ke Pasar tradisional Muaro Bungo

C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pasar Dan Satpol PP Muaro Bungo dalam mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sofiyon Efendi, S.IP selaku Ahli Pertama Polisi Pamong Praja, upaya yang dilakukan Bupati Muaro Bungo melalui satuan polisi pamong praja dalam mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo adalah sebagai berikut:

1. Penerapan protokol kesehatan.
2. Mendirikan posko pengawasan Satuan tugas *Covid-19* di Pasar tradisional muarobungo.
3. Sosialisasi pentingnya menerapkan 3 M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muaro Bungo, yang dilakukan oleh dinas pasar dan SATPOL PP belum terealisasi secara menyeluruh, karena beberapa faktor yang terjadi di lapangan, seperti masih kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat khusus nya ke pedagang

dan pembeli di pasar tradisional Muaro Bungo, dan juga belum terlaksananya secara menyeluruh Intruksi Bupati Muaro Bungo oleh pihak pemerintahan.

2. Kendala-Kendala Dalam Mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 adalah masyarakat masih belum patuh terhadap peraturan yang telah ada, dikarenakan sanksi yang berlakukan kurang efektif dan tidak menimbulkan efek jera terhadap penjual maupun pembeli di Pasar tradisional Muaro Bungo. Petugas jarang turun ke lokasi secara langsung untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap kegiatan masyarakat di Pasar tradisional Muaro Bungo, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang sepele terhadap peraturan yang telah ada.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pasar Dan Satpol PP Muaro Bungo dalam mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muaro Bungo. *Push up* sesuai intruksi dari petugas penertiban. Pemberlakuan sanksi sosial seperti menyapu badan jalan. Memungut sampah dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan efek jera kepada si pelanggar aturan tersebut. Jika pemberian sanksi sosial di rasa masih belum efektif, pihak yang bertugas akan mengirimkan laporan dan surat rekomendasi kepada pihak dinas perizinan untuk membuat surat penutupan izin sementara kepada para pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat maupun pihak yang berwajib saling bersinergi lagi agar angka *Covid-19* di Pasar Muaro Bungo menurun, kemudian dari dinas pasar dan SATPOL PP, lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu terhadap Intruksi Bupati Muaro Bungo tersebut.
2. Dalam kendala yang di hadapi baik dinas pasar maupun SATPOL PP untuk membuat para pedagang dan masyarakat menaati aturan pemerintah, agar dapat memberi sanksi yang menimbulkan efek jera terhadap oknum-oknum masyarakat yang belum patuh terhadap peraturan yang telah ada, seperti memberi denda yang besar dan menutup kios atau lapak para pedagang di Pasar tradisional Muaro Bungo.
3. Agar dinas pasar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan yang diatur dalam Intruksi Bupati No 48 Tahun 2020 yang tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Agus Purwanto, 2020, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. SUMBER LAIN

Satgas Covid-19, 2019, *CoronaVirus Disease-19*, <https://covid19.go.id/>.

WHO, 2020, *Corona Virus Disease-19*, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Ibu Dr. Maiyestati, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Kepada kedua orang tuaku untuk papa tercinta Masdar. yang selalu menjadi figur dan panutan bagiku, Ibunda Susi Angriani.
5. Kepada teman-teman angkatan 17 yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.

Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya